

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN NOMOR
1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG
DILIHAT DARI PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA DAN
BIAYA RINGAN**

Oleh :

ELSA PUTRI WARDINI

1810113095

Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK I)



Pembimbing :

Prof. Dr. H. Yaswirman, S.H., M.H

Dr. Yasniwati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

**PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT PADA PUTUSAN NOMOR
1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG
DILIHAT DARI PENERAPAN ASAS CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA
RINGAN**

*Elsa Putri Wardini, 1810113095, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Perdata (PK I), 2022, 75 Halaman.*

ABSTRAK

Dalam melakukan peradilan dimuka Pengadilan menggunakan asas-asas hukum salah satunya yaitu asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Putusan Pengadilan Agama Padang melakukan proses peradilan dimulai dari didaftarkannya perkara di pengadilan hingga putusannya perkara tersebut dilakukan dalam waktu satu tahun. Hal ini tentunya berseberangan dengan ketentuan asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang sudah ditetapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Pada umumnya lamanya penyelesaian perkara dimulai dari pendaftaran perkara di Pengadilan hingga diputusnya perkara tersebut adalah maksimal 6 (enam) bulan, namun faktanya proses peradilan dilakukan selama waktu satu tahun, hal tersebut tentunya akan berpengaruh pada kesederhaan dalam proses peradilan tersebut serta biaya yang akan dikeluarkan. Hal ini menyebabkan kekaburan hukum perihal waktu, cara dan biaya dalam melakukan sebuah peradilan sehingga menimbulkan suatu persoalan hukum dikarenakan *das sollen* tidak sesuai dengan *das sein*. Lingkup penelitian yang dilakukan dalam persoalan ini yaitu di Pengadilan Agama Padang dikarenakan setelah melakukan penelitian dan observasi ditemukan adanya 1 (satu) perkara yang bertentangan dengan ketentuan asas peradilan tersebut. Sebab itu, ingin dilihatnya hukum mana dan cara-cara yang dilakukan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah 1) Bagaimana proses penyelesaian perkara cerai gugat pada Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg dilihat dari penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Padang pada Putusan Perkara Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari realitas atau kenyataan dalam masyarakat (*law in action*). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan sudah diusahakan semaksimal mungkin, namun dalam hal waktu pelaksanaan memang tidak dapat diterapkan karena harus menjalankan beberapa prosedur. Adapun kendala yang dihadapi saat proses peradilan yaitu tidak diketahuinya keberadaan Tergugat sehingga harus dijadikan gugatan gaib dan memakan waktu lama, dan kendala lain yaitu meningkatnya angka penyebaran Covid-19 sehingga persidangan harus ditunda. Sehingga, dalam penyelesaian perkara tersebut asas cepat tidak terlaksana dikarenakan proses yang harus dijalankan yang memakan waktu dan untuk hal semacam itu asas cepat dapat dikecualikan, asas sederhana terlaksana dan asas biaya ringan tidak terlaksana dikarenakan biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan biaya yang ditetapkan Pengadilan Agama Padang. Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya asas tersebut terdapat pada Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2019/PA.Pdg yaitu adanya kendala ektren dan kendala intern.

Kata Kunci: Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Cerai Gugat, Peradilan Agama